



## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRAKTIK DOKTER HEWAN DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Carwan<sup>1</sup>, Andi Muhammad Asrun<sup>2</sup>, Agus Satory<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pakuan, Indonesia

Email : [carwansp@gmail.com](mailto:carwansp@gmail.com)

### Abstrak

Layanan yang diberikan oleh dokter hewan kepada hewan didasari hubungan kontraktual di antara dokter hewan dengan pemilik hewan untuk menjalankan prestasi yang dijanjikan. Terdapat dua kategori untuk membedakan sebuah transaksi, yaitu *Inspannings Verbintenis* dan *Resultaats Verbintenis*. Bahwa dalam praktiknya Peneliti menemukan suatu permasalahan hukum, di mana terdapat pasien atau pemilik hewan yang telah menjadi langganan seorang dokter hewan inisial LYK, Pasien tersebut rutin memeriksakan hewan kesayangannya ke dokter hewan LYK yang bersangkutan dan tidak pernah ada masalah. dokter hewan LYK digugat ke Badan Sengketa Konsumen Kota Surabaya di mana dalam putusan nya dokter hewan LYK dinyakan melakukan malpraktik dan merugikan Pasien senilai Rp. 50.000.000,. rumusan masalah Bagaimana pengaturan hukum formil untuk dapat menyatakan seorang dokter hewan telah melakukan malpraktik? Dan Bagaimana keterkaitan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan praktik dokter hewan yang diduga melakukan malpraktik? Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridic normative*). Penelitian normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin penelitian hukum normatif ini disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal. Simpulan Bahwa dalam hal terjadi dugaan malpraktik dokter hewan maka, pihak yang merasa dirugikan haruslah membuat laporan kepada Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PDHI, BPSK tidak memiliki keterkaitan, campur tangan bahkan tidak memiliki kewenangan dalam praktik dokter hewan apalagi menyatakan dokter hewan melakukan malpraktik.

**Kata kunci:** *Kewenangan, Malpraktik, BPSK*.

### PENDAHULUAN

Dewasa ini, manusia memiliki berbagai macam cara untuk mengekspresikan kecintaan nya terhadap hewan, salah satunya dengan memelihara. Aktivitas memelihara hewan tidak hanya dijadikan sebagai aktivitas pengisi waktu luang saja, namun banyak manfaat yang bisa didapatkan dari aktivitas memelihara hewan. Banyak efek positif yang didapatkan dari aktivitas memelihara hewan, *The American Pet Products Manufactures Association* melaporkan indikasi kuatnya



korelasi antara kepemilikan binatang peliharaan dengan kondisi kesehatan fisik dan mental fisiologis terhadap stress seseorang.<sup>1</sup>

Dengan banyaknya orang yang memelihara hewan, maka semakin terbuka pulalah ladang bisnis bagi sebagian orang dalam usaha untuk membantu kegiatan pemeliharaan dan perawatan hewan. Berbagai bentuk usaha penunjang perawatan dan pemeliharaan hewan pun semakin marak, salah satunya menyediakan klinik hewan dengan bekerja sama dengan dokter hewan.

Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebutkan bahwa pengertian hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.<sup>2</sup> Hewan peliharaan yang umum dipelihara adalah hewan-hewan yang bersifat jinak yang banyak dipilih oleh manusia untuk menemaninya, seperti hewan yang umum adalah kucing, kelinci, ikan, ayam, burung, kuda dan anjing. Seperti layaknya manusia, hewan juga merupakan makhluk hidup, meskipun tidak bisa berpikir, dan tidak dapat berbicara, namun mereka dapat merasakan rasa sakit. Oleh karena itu, hewan juga harus diberikan hak untuk tidak disakiti.<sup>3</sup> Kesehatan serta kesejahteraan hewan merupakan salah satu hak utama yang dimiliki oleh hewan.

Tingkat kesejahteraan hewan dikenal dengan konsep "Lima Kebebasan" (*Five of Freedom*) yang dicetuskan oleh Inggris sejak tahun 1992. Lima unsur kebebasan tersebut, yaitu :<sup>4</sup>

1. Bebas dari rasa lapar dan haus (*Freedom from hunger and thirst*);
2. Bebas dari rasa tidak nyaman (*Freedom from discomfort*);
3. Bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit (*Freedom from pain, injury and diseases*);
4. Bebas dari rasa takut dan stress (*Freedom from fear and distress*);
5. Bebas untuk mengekspresikan tingkah laku alamiah (*Freedom to express natural behavior*).

Hewan juga merupakan makhluk hidup yang tidak luput dari rasa sakit, luka, dan penyakit (*pain, injury and diseases*), sebab itu hewan juga berhak untuk bebas

<sup>1</sup> Baron, Robert A dan Byrne, Donn. 2005, Psikologi Sosial, Erlangga, Jakarta, hlm.244.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 4 Undang- undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

<sup>3</sup> A'an Efendi, 2015, Hak Hewan: Pemikiran, Perbedaan, dan Praktik di Pengadilan, Jurnal Fakultas Hukum Negeri Jember, Vol.10, No.2, hlm.250.

<sup>4</sup> Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, Prinsip-Prinsip Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare) di dalam Penelitian Biomedis, <https://skhb.ipb.ac.id/prinsip-prinsip-kesejahteraanhewan-animal-welfare-di-dalam-penelitian-biomedis/> diakses pada 6 Maret 2024 jam 09.46. WIB.



dari rasa sakit, luka, dan penyakit (*Freedom from pain, injury and diseases*) dengan mendapatkan pelayanan kesehatan dari dokter hewan yang profesional.

Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat.<sup>5</sup> Jadi pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah promotif (memelihara dan meningkatkan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan rehabilitasi (pemulihan) kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat dan lingkungan. Yang dimaksud sub sistem disini adalah sub sistem dalam pelayanan kesehatan adalah input, proses, output, dampak, umpan balik.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan mengatur bahwa *“Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan pelindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan”*.

Dalam undang-undang tersebut jelas sekali dikatakan bahwa masalah kesehatan hewan bukan hanya membuat hewan tersebut dapat merasakan kesejahteraan, tetapi juga dipikirkan mengenai dampak serta manfaatnya bagi manusia. Kesehatan manusia menjadi aspek penting dalam rumusan mengenai kesehatan hewan. Artinya, ketika hewan sehat manusia dapat memanfaatkan hewan tersebut secara baik, seperti untuk pangan, ataupun untuk dipelihara. Semakin banyak manusia yang merasa membutuhkan hewan, maka akan muncul dokter hewan karena permintaan atas jasa terus meningkat.

Pasal 1 ayat 29 Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan menyebutkan bahwa *“Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.”*

Dari uraian di atas tergambaran bahwa dokter hewan harus melaksanakan pelayanan kesehatan hewan. Dokter hewan wajib merawat hewan yang sakit

<sup>5</sup> Dr. Dra. Ayun Sriatmi, M.Kes., Aspek Hukum Perjanjian Terapeutik, Bahan Ajar Etika dan Hukum Kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas Dipenogoro, h. 5.

<sup>6</sup> <http://peterpaper.blogspot.com/2010/04/pelayanan-kesehatan-1.html?> diunduh pada tanggal 3 Maret 2024 pukul 10.27. WIB.



dengan sungguh-sungguh. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter hewan harus sesuai dengan kode etik dokter hewan.

Menurut Pasal 18 ketetapan ADPHKI TAP Nomor 7/Kongres ke-16/PDHI/2010 tentang kode etik profesi dokter hewan Indonesia, menyebutkan bahwa "*Dokter Hewan memperlakukan pasien dengan penuh perhatian dan kasih sayang sebagaimana arti tersebut bagi pemiliknya, dan menggunakan segala pengetahuannya, keterampilannya dan pengalamannya untuk kepentingan pasiennya.*".

Dokter hewan harus memperlakukan hewan yang diperiksa dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Perhatian serta kasih sayang yang dimaksud adalah perhatian dan kasih sayang dalam arti yang sama dengan pemiliknya. Dokter hewan pun harus memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya. Seorang dokter hewan akan melakukan penanganan medis terhadap hewan atau pasiennya yang memiliki gejala penyakit. Penanganan medis tersebut harus didahului dengan pemeriksaan yang tepat dan sesuai dengan prosedur. Ketika pemeriksaan dilakukan dengan tepat, maka seorang dokter hewan akan mengetahui bagaimana cara penanganan yang tepat. Pada saat dokter hewan tidak melakukan penanganan medis yang tepat ataupun lalai dalam melakukan penanganan medis terhadap pasiennya tentu akan menyebabkan kerugian baik untuk hewan ataupun untuk pemilik hewan. Sampai saat ini tidak ada aturan yang spesifik mengenai tanggung jawab yang diberikan oleh dokter hewan.

Pada dewasa ini, pengaturan mengenai perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Isi dari undang-undang tersebut dominan mengatur pelaku usaha, tujuannya agar konsumen terlindungi.<sup>7</sup> Undang-undang ini mendorong pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan hati-hati dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta mendorong konsumen agar menyadari hak-haknya. Pelaku usaha seringkali membuat konsumen tidak memiliki banyak pilihan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, sehingga hak-hak konsumen tidak terpenuhi. Meskipun hak-haknya tidak terpenuhi, konsumen jarang menyadarinya.

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

<sup>7</sup> Johanes Gunawan, Materi Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2015, hlm. 4.



Unsur yang terdapat di dalam pengertian konsumen tersebut mencoba untuk memperluas arti dari kepentingan. Kepentingan yang terdapat di dalam pengertian konsumen bukan hanya ditujukan untuk diri sendiri dan orang lain, tapi juga untuk kepentingan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.<sup>8</sup> Dalam hal kepentingan hewan, tidak berarti hewan dapat bertindak sendiri sebagai konsumen. Manusia sebagai pemilik hewan tetap bertindak sebagai konsumen dokter hewan. Oleh sebab itu, pengraian unsur kepentingan tidak menambah makna apapun karena pada dasarnya setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia adalah bagian dari kepentingannya.<sup>9</sup> Misalnya, seorang manusia membawa kucing yang sakit kepada dokter hewan berkaitan dengan pemilik hewan tersebut ingin agar kucing peliharannya tetap sehat.

Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dinilai memiliki arti yang sangat luas. Pelaku usaha dalam pasal tersebut meliputi orang perseorangan atau badan usaha baik dalam bentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang di Indonesia.<sup>10</sup> Kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, ditafsirkan dengan penafsiran gramatikal di dalam kamus istilah ekonomi berarti kegiatan mencari laba (*profit*) atau kegiatan mencari nafkah (*livelihood*). Selama dokter hewan melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi dan menjalankan kegiatan tersebut di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, dokter hewan merupakan seorang pelaku usaha.

Dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Layanan yang diberikan oleh dokter hewan kepada hewan didasari hubungan kontraktual di antara dokter hewan dengan pemilik hewan untuk menjalankan prestasi yang dijanjikan. Terdapat dua kategori untuk membedakan sebuah transaksi, yaitu *Inspannings Verbintenis* dan *Resultaats Verbintenis. Resultaats*

<sup>8</sup> Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi, PT. Grasindo, Jakarta, 2004, hlm.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Pricillia Natalia, Perlindungan Terhadap Konsumen Bahan Makanan dan Minuman Kadaluarsa di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014, hlm. 9



*Verbintenis* adalah perjanjian berdasarkan prestasi atau hasil kerja. Artinya di dalam *resultaats verbintenis* yang terpenting adalah hasil akhirnya. *Inspannings Verbintenis* adalah perjanjian berdasarkan daya upaya/usaha/ikhtiar yang maksimal. Artinya, daya upaya/usaha/ikhtiar yang terbaik yang menjadi penilaian dalam perjanjian semacam ini.<sup>11</sup> Dokter hewan sama dengan dokter pada umumnya. Dokter hewan tidak boleh menjanjikan 100% kesembuhan kepada pasiennya. Dokter hewan harus memberikan upaya terbaik dalam melakukan penanganan medis.

Bilamana ditinjau dari kedudukan para pihak di dalam pelayanan kesehatan, dokter dalam kedudukannya selaku profesional di bidang medik yang harus berperan aktif, dan pasien dalam kedudukannya sebagai penerima layanan kesehatan yang mempunyai penilaian terhadap penampilan dan mutu pelayanan kesehatan yang diterimanya. Hal ini disebabkan, dokter bukan hanya melaksanakan pekerjaan melayani atau memberi pertolongan semata-mata, tetapi juga melaksanakan pekerjaan profesi yang terkait pada suatu kode etik kedokteran. Dengan demikian dalam kedudukan hukum para pihak di dalam pelayanan kesehatan menggambarkan suatu hubungan hukum dokter dan pasien, sehingga di dalam pelayanan kesehatan pun berlaku beberapa asas hukum yang menjadi landasan yuridisnya, yaitu asas legalitas, keseimbangan, tepat waktu, itikad baik, kejujuran, kehati-hatian dan asas keterbukaan.

Bahwa dalam praktiknya Peneliti menemukan suatu permasalahan hukum, di mana terdapat pasien atau pemilik hewan yang telah menjadi langganan seorang dokter hewan inisial LYK, Pasien tersebut rutin memeriksakan hewan kesayangannya ke dokter hewan LYK yang bersangkutan dan tidak pernah ada masalah. Namun suatu ketika hewan peliharaan seorang pasien itu sakit dan dibawa ke klinik dokter hewan dan mendapatkan tindakan medis. Setelah hewan peliharaan tersebut dibawa pulang oleh pemiliknya, ternyata sang pemilik merasa tidak ada perubahan kearah kesembuhan sehingga hewan peliharaannya dibawa ke klinik dokter hewan lain. Kemudian, sehari setelah dibawa ke klinik lain hewan tersebut mati dan pasien atau pemilik hewan menyalahkan Dokter Hewan LYK dengan tuduhan tidak profesional atau melakukan malpraktik.

Atas peristiwa tersebut dokter hewan LYK digugat ke Badan Sengketa Konsumen Kota Surabaya di mana dalam putusan nya dokter hewan LYK dinyakan melakukan malpraktik dan merugikan Pasien senilai Rp. 50.000.000,. Putusan *a quo* tentunya menjadi suatu problematika hukum karena, apakah Badan Sengketa Konsumen

<sup>11</sup> Sarsintorini Putra, *Inspanningsverbintenis* dan *Resultaatsverbintenis* dalam Transaksi Terapeutik Kaitannya dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Islam Indonesia, vol. 8., No. 8, Oktober, 2001, hlm.201, diakses dari: <http://jurnal.uji.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/4862/4299>, pada 13 April 2024, pukul 20.35.



memiliki kewenangan untuk menentukan perbuatan dokter hewan LYK melanggar kode etik dan atau terbukti melakukan malpraktik

Oleh karena itu, problematika hukum di atas menjadi perkara yang akan Peneliti bahas secara komprehensif dalam kerangka ilmu hukum baik tentang pengaturan perbuatan malpraktik maupun kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menentukan secara sepihak bahwa perbuatan dokter hewan LYK adalah perbuatan yang dikategorikan malpraktik yang merugikan konsumen, sehingga fokus kajian jurnal dalam penelitian ini menetapkan "Pertanggungjawaban Hukum Praktik Dokter Hewan Dalam Kerangka Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen".

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (juridis normatif), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum. Jenis penelitian ini sering disebut juga penelitian hukum doktrinal sebagaimana dikemukakan oleh Amiruddin dan Zainal Asikin. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan akurat mengenai fakta atau karakteristik objek yang diteliti. Dengan sifat ini, penelitian diharapkan dapat mempertegas hipotesis, memperkuat teori-teori lama, atau menjadi dasar penyusunan teori-teori baru. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan menelaah regulasi yang relevan serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang belum diatur secara eksplisit.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, yaitu bahan hukum utama yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, serta Kode Etik Dokter Hewan Indonesia. Kedua, bahan hukum sekunder yang mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, makalah, dan pendapat para ahli yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Ketiga, bahan hukum tersier yang digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan kamus bahasa umum untuk memberikan makna dan penjelasan terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan mengkaji berbagai referensi seperti undang-undang, putusan pengadilan, serta jurnal ilmiah yang diperoleh dari berbagai



sumber, termasuk internet. Data yang diperoleh kemudian diseleksi, diklasifikasikan, dan disusun secara sistematis agar sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menelaah isi dan relevansi data terhadap permasalahan penelitian. Analisis ini menggunakan pendekatan deduktif, yakni penalaran logis dari hal-hal yang bersifat umum menuju kasus yang bersifat khusus, untuk menghasilkan argumentasi hukum yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Pengaturan Hukum Formil Untuk Dapat Menyatakan Seorang Dokter Hewan Melakukan Malpraktik

Hewan atau binatang merupakan makhluk bernyawa yang mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi (seperti anjing, kerbau, semut).<sup>12</sup> Kedekatan manusia dengan hewan telah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu, sebelum sejarah mulai ditulis dan manusia mulai menggambar kedekatannya dalam dinding gua sebagai bentuk gambaran kekariban manusia dengan hewan. Kedekatan antara manusia dan hewan pun masih terlihat sampai dengan saat ini. Hewan telah menjadi bagian yang dekat dengan manusia. Lihat saja simbol-simbol yang digambarkan dalam bentuk hewan, mulai dari simbol kenegaraan, simbol kesucian bahkan simbol kesialan.<sup>13</sup>

Kehidupan manusia selain berhubungan dengan manusia lain sebagai sistem sosial, juga berhubungan dengan alam sekitar dan hewan sebagai sebuah ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya. Manusia diharapkan mampu menjaga kelestarian alam sekitarnya, sebab perubahan pada lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>14</sup>

Pasal 101 buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjabarkan pengertian dari hewan yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi. R. Soesilo dalam penjelasannya menyatakan binatang yang berkuku satu misalnya: kuda, keledai dsb. Binatang yang memamahbiak umpamanya sapi, kerbau, kambing, biri-biri dsb. Harimau, anjing, dan kucing tidak termasuk golongan hewan karena bukan binatang yang memamah biak dan juga bukan babi.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan memberikan pengertian berbeda mengenai hewan, hewan peliharaan, hewan

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/binatang>. Diakses pada hari Selasa 6 Agustus 2024.

<sup>13</sup> Andri Jatikusumah, Kesejahteraan Hewan untuk Kesejahteraan Manusia, E-buletin Veterinae, : Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies.

<sup>14</sup> O Omara Ojungu. 1991. Interaksi Manusia dengan Alam. Jakarta: Pelita Ilmu. Halaman 15.

<sup>15</sup> R.Soesilo. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia. Halaman 105.



ternak serta hewan liar. Beberapa pengertian hewan dalam undang-undang ini antara lain:

- a. Pasal 1 ayat (3) menyatakan: Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
- b. Pasal 1 ayat (4) menyatakan: Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
- c. Pasal 1 ayat (5) menyatakan: Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
- d. Pasal 1 ayat (6) menyatakan: Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Berkaitan dengan tenaga medis veteriner, seorang dokter hewan berada dibawah naungan suatu organisasi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), di dalam organisasi tersebut juga terbentuk Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PDHI. Majelis Kehormatan ini lah yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus suatu permasalahan hukum terkait dengan praktik etika profesi dokter veteriner.

Secara luas etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta hak dan kewajiban moral.<sup>16</sup> Menurut pendapat ahli (Bartens)<sup>17</sup> menyatakan etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, atau akhlak yang baik. Bentuk jamak dari ethos adalah ta etha artinya adat kebiasaan. Terkait dengan hal tersebut, ilmuwan asal Yunani Aristoteles<sup>18</sup> sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan kata-kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.

Tanggung jawab etik dokter hewan mencakup menjaga kesejahteraan hewan, memberikan perawatan medis yang optimal, menjaga hubungan profesional dengan klien, dan mengikuti aturan hukum yang berlaku. Dokter hewan juga harus jujur, bertanggung jawab, dan menjaga kerahasiaan informasi pasien. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan praktik maka, dokter hewan hanya dapat dipersalahkan jika melanggar ketentuan-ketentuan dan standar operasional Undangundang No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 66A Undangundang No. 41 Tahun 2014 Tentang

<sup>16</sup> Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika), 2010), hal. 7.

<sup>17</sup> K. Bartens, Etika (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 4.

<sup>18</sup> Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum (Bandung: Citra Adya Bakti, 2006), hal. 13.



Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyatakan "1) Setiap orang dilarang menganiaya dan atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan atau tidak produktif; 2) Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang".

Peraturan tersebut di atas merupakan sumber hukum materil dalam bentuk undang-undang yang bertujuan memberikan kepastian hukum, menciptakan ketertiban, mengatur hak dan kewajiban. Namun untuk menegakkan hukum materil atas dugaan perbuatan malpraktik tentunya memerlukan proses dan prosedur yang dikenal dengan hukum formil yaitu prosedur atau tata cara penegakan hukum, bagaimana menegakkan hak dan kewajiban untuk memastikan penegakan hukum berjalan dengan adil dan sesuai prosedur. Bahwa dalam hal terjadi dugaan malpraktik dokter hewan maka, pihak yang merasa dirugikan haruslah membuat laporan kepada Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PDHI, karena secara hukum Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PDHI satu-satunya yang berwenang untuk menerima aduan/laporan, memeriksa dan memutus permasalahan hukum yang berkaitan dengan dugaan malpraktik yang dilakukan oleh Dokter Hewan. Berarti hukum formil untuk menyatakan malpraktik yang dilakukan dokter hewan adalah peraturan internal Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PDHI. Oleh karena itu, secara hukum tidak tepat jika seorang dokter dinyatakan melakukan malpraktik berdasarkan putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), hal tersebut bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain, BPSK melampaui kewenangannya.

#### **Analisis Keterkaitan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan Praktik Dokter Hewan Yang Diduga Melakukan Malpraktik**

Bahwa harus disadari, hubungan hukum antara dokter hewan dan pasien merupakan hubungan keperdataan, di mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Dokter hewan berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya mulai dari asesmen sampai dengan penanganan medis secara professional dan berhak atas pembayaran, begitu pula pasien berhak atas pelayanan yang professional dan berkewajiban membayar biaya jasa kepada dokter hewan.

Bahwa dalam praktiknya Peneliti menemukan suatu permasalahan hukum, di mana terdapat pasien atau pemilik hewan yang telah menjadi langganan seorang dokter hewan inisial LYK, Pasien tersebut rutin memeriksakan hewan kesayangannya ke dokter hewan LYK yang bersangkutan dan tidak pernah ada masalah. Namun suatu ketika hewan peliharaan seorang pasien itu sakit dan dibawa ke klinik dokter hewan dan mendapatkan tindakan medis. Setelah hewan peliharaan tersebut dibawa pulang oleh pemiliknya, ternyata sang pemilik merasa tidak ada perubahan kearah kesembuhan sehingga hewan peliharaannya dibawa ke klinik dokter hewan lain.



Kemudian, sehari setelah dibawa ke klinik lain hewan tersebut mati dan pasien atau pemilik hewan menyalahkan Dokter Hewan LYK dengan tuduhan tidak profesional atau melakukan malpraktik.

Atas peristiwa tersebut dokter hewan LYK digugat ke Badan Sengketa Konsumen Kota Surabaya di mana dalam putusan nya dokter hewan LYK dinyakan melakukan malpraktik dan merugikan Pasien senilai Rp. 50.000.000,00 sebagaimana tertuang di dalam Putusan Nomor 1283/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Sby., tentunya putusan ini menjadi suatu problematika hukum karena, apakah Badan Sengketa Konsumen memiliki kewenangan untuk menentukan perbuatan dokter hewan LYK melanggar kode etik dan atau terbukti melakukan malpraktik.

Menurut Analisa hukum Peneliti, sengketa konsumen mencakup berbagai masalah terkait produk dan jasa yang tidak sesuai dengan harapan konsumen. Beberapa contoh umum meliputi sengketa produk cacat, ketidaksesuaian dengan spesifikasi, atau masalah kualitas jasa. Sengketa juga dapat timbul dari masalah administratif atau hukum yang terkait dengan transaksi atau pelayanan konsumen, sebagaimana diatur dalam Bab IV Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga BPSK tidak memiliki keterkaitan, campur tangan bahkan tidak memiliki kewenangan dalam praktik dokter hewan apalagi menyatakan dokter hewan melakukan malpraktik, karena kewenangan tersebut terdapat pada Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PDHI.

## PENUTUP

Hasil pemaparan di atas pada akhirnya penulis membuat suatu kesimpulan yang akan diuraikan secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal terjadi dugaan malpraktik dokter hewan maka, pihak yang merasa dirugikan haruslah membuat laporan kepada Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PDHI, karena secara hukum Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PDHI satu-satunya yang berwenang untuk menerima aduan/laporan, memeriksa dan memutus permasalahan hukum yang berkaitan dengan dugaan malpraktik yang dilakukan oleh Dokter Hewan. Berarti hukum formil untuk menyatakan malpraktik yang dilakukan doker hewan adalah peraturan internal Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PDHI. Oleh karena itu, secara hukum tidak tepat jika seorang dokter dinyatakan melakukan malpraktik berdasarkan putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), hal tersebut bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain, BPSK melampaui kewenangannya.
2. Menurut Analisa hukum Peneliti, sengketa konsumen mencakup berbagai masalah terkait produk dan jasa yang tidak sesuai dengan harapan konsumen. Beberapa contoh umum meliputi sengketa produk cacat,



ketidaksesuaian dengan spesifikasi, atau masalah kualitas jasa. Sengketa juga dapat timbul dari masalah administratif atau hukum yang terkait dengan transaksi atau pelayanan konsumen, sebagaimana diatur dalam Bab IV Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga BPSK tidak memiliki keterkaitan, campur tangan bahkan tidak memiliki kewenangan dalam praktik dokter hewan apalagi menyatakan dokter hewan melakukan malpraktik, karena kewenangan tersebut terdapat pada Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PDHI.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Perundang-undangan/Putusan

- Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.  
\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.  
\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.  
\_\_\_\_\_, Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,  
\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner, Kode Etik Dokter Hewan Indonesia.  
\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Pertanian No. 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

#### B. Buku

- Amir dan Hanafiah, 1999, Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan, EGC, Jakarta.  
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.  
Baron, Robert A dan Byrne, Donn. 2005, Psikologi Sosial, Erlangga, Jakarta.  
Diantha, I Made Pasek, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta,  
Kencana Djulaeka, dan Devi Rahayu, 2019, "Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum", Scopindo Media Pustaka, Surabaya.  
Fuady, Munir, 2002, Perbuatan Melawan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.  
Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta.  
Harahap, M. Yahya, 1987, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.



Herkutanto, dalam Ari Yunanto dan Helmy, 2009, Hukum Pidana Malpraktik Medik, Penerbit Andi, Yogjakarta.

Ichsan, Achmad, 1969, Hukum Perdata, PT. Pembimbing Masa, Jakarta.

Ingytas, Tri Endah, 2019, Dokter hewan dan Kematian Hewan (Kajian Hukum Kesehatan), R.A.De.Rozarie, Surabaya.

Istanto, Sugeng, 2014, Hukum Internasional, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Koeswadji, Hermien Hadiati, 1998, Hukum Kedokteran (Studi tentang Hubungan dalam Mana Dokter sebagai salah satu pihak), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2014, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

#### C. Makalah, Jurnal dan Artikel

Anam, Khoirul dan Hasuri 2019, Pertanggungjawaban Dokter terhadap Kerugian Pasien akibat Perbuatan Melawan Hukum, Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1.

Andreas Andrie Djarmiko, Et.Al., 2022, Implementasi Bentuk Ganti Rugi menurut Butgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol.2, No.1.

Dianawati, Asmie, 2022, Sanctions for Veterinary Malpractices, Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial, Vol.1, No.2.

Efendi, A'an, 2015, Hak Hewan: Pemikiran, Perbedaan, dan Praktik di Pengadilan, Jurnal Fakultas Hukum Negeri Jember, Vol.10, No.2.

Fadhly, Fabian, 2013, Ganti Rugi sebagai Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Produk Cacat, Jurnal Arena Hukum, Vol.6, No.2.

Gauthier, Candace Cummins, 2006, "The Virtue of Moral Responsibility and The Obligations of Patients", August 2006, hlm. 157.